



DRAFT PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 86 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN
PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses, dan mutu pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berprestasi dapat diberikan beasiswa;

b. bahwa dengan adanya beasiswa dari Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;

c. bahwa pelaksanaan pemberian Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang berdasarkan pedoman sebelumnya masih memerlukan penyempurnaan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan bagi mahasiswa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 86 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN BEASISWA DEWAN PENYANTUN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Pedoman Beasiswa Dewan Penyantun Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Syarat khusus Beasiswa DPP UNNES meliputi:

- a. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT kategori 1 dan kategori 2 mendapatkan Beasiswa DPP UNNES, tetapi tidak mendapatkan beasiswa lain;
- b. mahasiswa dengan kewajiban membayar UKT dan/atau IPI selain kategori 1 dan kategori 2, berdasarkan hasil seleksi dan diutamakan bagi mahasiswa yang mengusulkan KIPK tetapi tidak lolos;
- c. khusus mahasiswa jalur prestasi diberikan kepada mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu dan/atau sekurang-kurangnya pendapatan orang tua kumulatif atau yang membiayai per bulan di bawah Rp4.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c, diberikan sesuai besaran UKT pada kategori 1 dan kategori 2, per mahasiswa per semester sampai dengan semester 8.
- (2) Besaran Beasiswa DPP UNNES bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sesuai dengan hasil seleksi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Oktober 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO